



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 08 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 01 TAHUN
2009 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM PEMBERIAN
PERIJINAN DI KOTA PASURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya perizinan bidang kesehatan maka perlu adanya sistim pemberian ijin yang cepat, efisien dan terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Pemberian Perijinan Di Kota Pasuruan perlu dirubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b , perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Pemberian Perijinan Di Kota Pasuruan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu;
11. Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1992 tentang Tata Cara Bagi Perusahaan Untuk Memperoleh Pencadangan Tanah, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak atas Tanah Serta Penerbitan Sertifikatnya;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perizinan Penggunaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM PEMBERIAN PERIJINAN DI KOTA PASURUAN

Pasal I

Menghapus ketentuan Pasal 2 huruf c dan menambah ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 01) sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perijinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi:

- a. Ijin Mendirikan Bangunan;
- b. Ijin Gangguan;
- c. Ijin Usaha Perdagangan;
- d. Ijin Reklame;
- e. Ijin Usaha Industri;
- f. Ijin Usaha Kepariwisata;
- g. Ijin Usaha Pengeringan;
- h. Ijin Usaha Hiburan/Tontonan;
- i. Ijin Usaha Jasa Kontruksi;
- j. Ijin Bidang Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 28 Januari 2010

WALIKOTA PASURUAN,

TTD,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : P a s u r u a n
pada tanggal : 28 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

TTD,

Drs. H. SETIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP: 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010, NOMOR 09

Disalin
sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

SUDIONO, SH. MHum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006